



**KOMITMEN BERSAMA
ANTARA
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
DAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA SURAKARTA
TENTANG
PELAYANAN SETIA LARAS
(SESARENGAN TULUNG TINULUNG AGAWE PELAYANAN
KECAMATAN JEBRES DADI TATA TITIS TATAS)**

NOMOR : PG.06.01/779.3/IX/2024

NOMOR : KA.03/1840/IX/2024

Pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-09-2024) bertempat di Kantor Kecamatan Jebres, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si : Camat Jebres, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Jebres Kota Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. ARIF HANDOKO, S.Sos, MH : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. PIHAK KESATU adalah Kecamatan yang memiliki tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya
- b. PIHAK KEDUA adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta yang menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Komitmen Bersama tentang Pelayanan SETIA LARAS (Sesarengan Tulung Tinulung Agawe Pelayanan Kecamatan Jebres Dadi Tata Titis Tatas) sebagaimana diatur dalam pasal – pasal berikut ini :

PASAL 1

TUJUAN KOMITMEN BERSAMA

Komitmen Bersama ini bertujuan untuk memberikan Layanan Mobil Perpustakaan Keliling dan Enkapsulasi Arsip yang cepat, praktis, dekat dan terintegrasi menuju pelayanan prima.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KOMITMEN BERSAMA

Ruang lingkup Komitmen Bersama ini meliputi :

- (1) Pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling dan Pelayanan Enkapsulasi Arsip kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres
- (2) Pemanfaatan sumber daya dan sarana prasarana PARA PIHAK

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan Komitmen Bersama Terhitung Mulai tanggal 05 September 2023
- (2) Dalam batas – batas fungsi dan tugas serta kemampuan PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK telah menyetujui pemberian pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling dan Pelayanan Enkapsulasi Arsip kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres setiap Hari Kamis dimulai Pukul 09.00 – 12.00 WIB.

berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 8
LAIN – LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau tambahan dalam Komitmen Bersama ini akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Komitmen Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Komitmen Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian naskah Komitmen Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
KOTA SURAKARTA


ARIF HANDOKO, S.Sos, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680423 198903 1 006

PIHAK KESATU

CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA


Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750623 199311 1 001

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK dan / atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Komitmen Bersama ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 6
JANGKA WAKTU, MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam hal pengawasan dilakukan oleh PIHAK KESATU selaku Pengguna Anggaran beserta satu orang pegawai yang ditunjuk sebagai PPTK di Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk staf sebagai pelaksana kegiatan.
- (3) Masa Berlaku Komitmen Bersama ini terhitung mulai tanggal 12 September 2024 sampai dengan 12 September 2026
- (4) PARA PIHAK akan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Komitmen Bersama ini secara periodik.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya Komitmen Bersama oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (Keadaan Kahar) yaitu termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing PIHAK, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut;
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK akan diadakan evaluasi Bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut;
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Komitmen Bersama ini oleh karena itu PARA PIHAK



**KOMITMEN BERSAMA
ANTARA
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
DAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SURAKARTA
TENTANG
PELAYANAN SETIA LARAS
(SESARENGAN TULUNG TINULUNG AGAWE PELAYANAN
KECAMATAN JEBRES DADI TATA TITIS TATAS)**

NOMOR : 780.6 / PB.06.01 / IX / 2024

NOMOR : KB.00 / 10248 / IX / 2024.

Pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-09-2024) bertempat di Kantor Kecamatan Jebres, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si : Camat Jebres, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Jebres Kota Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. PURWANTI, SKM, M.Kes : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. PIHAK KESATU adalah Kecamatan yang memiliki tugas membantu Walikota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya
- b. PIHAK KEDUA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Komitmen Bersama tentang Pelayanan SETIA LARAS (Sesarengan Tulung Tinulung Agawe Pelayanan Kecamatan Jebres Dadi Tata Titis Tatas) sebagaimana diatur dalam pasal – pasal berikut ini :

PASAL 1

TUJUAN KOMITMEN BERSAMA

Komitmen Bersama ini bertujuan untuk memberikan Layanan bimbingan / penyuluhan konseling pra nikah dan ketahanan membina keluarga (PUSPAGA) yang cepat, praktis, dekat dan terintegrasi menuju pelayanan prima.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KOMITMEN BERSAMA

Ruang lingkup Komitmen Bersama ini meliputi :

- (1) Pelayanan bimbingan / penyuluhan konseling pra nikah dan ketahanan membina keluarga (PUSPAGA) di Kantor Kecamatan Jebres
- (2) Pemanfaatan sumber daya dan sarana prasarana PARA PIHAK

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan Komitmen Bersama Terhitung Mulai tanggal 05 September 2023

- (2) Dalam batas - batas fungsi dan tugas serta kemampuan PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menyetujui pemberian pelayanan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres setiap Hari Rabu dimulai Pukul 09.00 - 12.00 WIB.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK dan / atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Komitmen Bersama ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 6

JANGKA WAKTU, MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam hal pengawasan dilakukan oleh PIHAK KESATU selaku Pengguna Anggaran beserta satu orang pegawai yang ditunjuk sebagai PPTK di Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk staf sebagai pelaksana kegiatan.
- (3) Masa Berlaku Komitmen Bersama ini terhitung mulai tanggal 12 September 2024 sampai dengan 12 September 2026.
- (4) PARA PIHAK akan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Komitmen Bersama ini secara periodik.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya Komitmen Bersama oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (Keadaan Kahar) yaitu termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan dan hal - hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing PIHAK, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut;

- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK akan diadakan evaluasi Bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut;
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Komitmen Bersama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 8

LAIN - LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau tambahan dalam Komitmen Bersama ini akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Komitmen Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Komitmen Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan.

PASAL 9

PENUTUP

Demikian naskah Komitmen Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SURAKARTA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT



PURWANTI, SKM, M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19690810 199311 2 001

PIHAK KESATU

CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA



Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19750623 199311 1 001



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
DAN
KANTOR BPJS KESEHATAN
CABANG SURAKARTA**



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KECAMATAN JEBRES
DAN
KANTOR BPJS KESEHATAN CABANG SURAKARTA
TENTANG
PELAYANAN SETIA LARAS
(SESARENGAN TULUNG TINULUNG AGAWE PELAYANAN
KECAMATAN JEBRES DADI TATA TITIS TATAS)**

NOMOR : 779.3 / PG.06.01 / IX / 2024

NOMOR : 316/KTR/VI-06/1024

Pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-09-2024) bertempat di Kantor Kecamatan Jebres, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si : Camat Jebres, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Jebres Kota Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. DEBBIE NIANITA MUSIGIASARI : Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

1

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. PIHAK KESATU adalah Kecamatan Jebres yang memiliki tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya
- b. PIHAK KEDUA adalah Kantor BPJS Kesehatan Cabang Surakarta yang fungsinya menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan SETIA LARAS (Sesarengan Tulung Tinulung Agawe Pelayanan Kecamatan Jebres Dadi Tata Titis Tatas) sebagaimana diatur dalam pasal – pasal berikut ini :

PASAL 1

TUJUAN KERJA SAMA

1. Kerja Sama ini bertujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menuju pelayanan prima
2. Membangun sinergitas dan kolaborasi masing–masing stakeholder untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan mempublikasikan inovasi Kecamatan Jebres kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Kerja sama ini meliputi :

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menyetujui pemberian pelayanan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres
2. Pemberian pelayanan yang dimaksud dalam Diktum Kesatu (1) memberikan pelayanan pendaftaran peserta baru segmen PBPU / mandiri dan kerja penerima upah, perubahan data, informasi dan pengaduan serta registrasi aplikasi mobile JKN.
3. Kegiatan – kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.



PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan Komitmen Bersama Terhitung Mulai tanggal 05 September 2023.
2. Dalam batas – batas fungsi dan tugas serta kemampuan PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
3. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menyetujui pemberian pelayanan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres setiap Hari Kamis dimulai Pukul 09.00 – 12.00 WIB.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan atas dasar pembicaraan di antara PARA PIHAK dan/atau pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak tersebut, penyelesaian diutamakan secara musyawarah

PASAL 6

PENGAWASAN

1. PIHAK KESATU dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh Camat Jebres Kota Surakarta selaku Pengguna Anggaran beserta satu orang pegawai yang ditunjuk sebagai PPTK di Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
2. PIHAK KEDUA menunjuk staf sebagai pelaksana kegiatan.
3. Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini terhitung mulai tanggal 12 September 2024 sampai dengan 12 September Tahun 2025.
4. Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan evaluasi secara periodik.

PASAL 7

REVISI KONTRAK

Atas persetujuan kedua belah pihak maka PIHAK KESATU dalam menghadapi suatu peristiwa / kesulitan dapat mengadakan revisi (adendum) kontrak

PASAL 8

LAIN – LAIN

1. Apabila hal – hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk force majeure :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perbuatan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PASAL 9

PENUTUP

Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK.

PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN KERJASAMA

PIHAK KEDUA

KEPALA
KANTOR BPJS KESEHATAN
CABANG SURAKARTA



DEBBIE NIANITA MUSIGIASARI
Senior Manager

PIHAK KESATU

CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA



Dr. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si
Pembina Tk.I

NIP. 19750623 199311 1 001



**KOMITMEN BERSAMA
ANTARA
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
DAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA SURAKARTA
TENTANG
PELAYANAN SETIA LARAS
(SESARENGAN TULUNG TINULUNG AGAWE PELAYANAN
KECAMATAN JEBRES DADI TATA TITIS TATAS)**

NOMOR : *PG.06.01 / 779.3 / 1x / 2024*

NOMOR : *KA.03 / 1840 / 1x / 2024*

Pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-09-2024) bertempat di Kantor Kecamatan Jebres, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si : Camat Jebres, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Jebres Kota Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. ARIF HANDOKO, S.Sos, MH : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta , yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. PIHAK KESATU adalah Kecamatan yang memiliki tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya
- b. PIHAK KEDUA adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta yang menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Komitmen Bersama tentang Pelayanan SETIA LARAS (Sesarengan Tulung Tinulung Agawe Pelayanan Kecamatan Jebres Dadi Tata Titis Tatas) sebagaimana diatur dalam pasal – pasal berikut ini :

PASAL 1

TUJUAN KOMITMEN BERSAMA

Komitmen Bersama ini bertujuan untuk memberikan Layanan Mobil Perpustakaan Keliling yang dekat dan terintegrasi menuju pelayanan prima.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KOMITMEN BERSAMA

Ruang lingkup Komitmen Bersama ini meliputi :

- (1) Pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres
- (2) Pemanfaatan sumber daya dan sarana prasarana PARA PIHAK

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan Komitmen Bersama Terhitung Mulai tanggal 05 September 2023
- (2) Dalam batas – batas fungsi dan tugas serta kemampuan PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK telah menyetujui pemberian pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling kepada Masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres setiap Hari Kamis dimulai Pukul 09.00 – 12.00 WIB.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK dan / atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Komitmen Bersama ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 6
JANGKA WAKTU, MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam hal pengawasan dilakukan oleh PIHAK KESATU selaku Pengguna Anggaran beserta satu orang pegawai yang ditunjuk sebagai PPTK di Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk staf sebagai pelaksana kegiatan.
- (3) Masa Berlaku Komitmen Bersama ini terhitung mulai tanggal 12 September 2024 sampai dengan 12 September 2026
- (4) PARA PIHAK akan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Komitmen Bersama ini secara periodik.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya Komitmen Bersama oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (Keadaan Kahar) yaitu termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing PIHAK, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut;
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK akan diadakan evaluasi Bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut;
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Komitmen Bersama ini oleh karena itu PARA PIHAK

berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 8
LAIN – LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau tambahan dalam Komitmen Bersama ini akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Komitmen Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Komitmen Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian naskah Komitmen Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
KOTA SURAKARTA


ARIF HANDOKO, S.Sos, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680423 198903 1 006

PIHAK KESATU

CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA


Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750623 199311 1 001



**KOMITMEN BERSAMA
ANTARA
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
DAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SURAKARTA
TENTANG
PELAYANAN SETIA LARAS
(SESARENGAN TULUNG TINULUNG AGAWE PELAYANAN
KECAMATAN JEBRES DADI TATA TITIS TATAS)**

NOMOR : 780.6 / PE-DG.01 / IX / 2024

NOMOR : 1KB.00 / 10248 / IX / 2024 .

Pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-09-2024) bertempat di Kantor Kecamatan Jebres, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si : Camat Jebres, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Jebres Kota Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. PURWANTI, SKM, M.Kes : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. PIHAK KESATU adalah Kecamatan yang memiliki tugas membantu Walikota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya
- b. PIHAK KEDUA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Komitmen Bersama tentang Pelayanan SETIA LARAS (Sesarengan Tulung Tinulung Agawe Pelayanan Kecamatan Jebres Dadi Tata Titis Tatas) sebagaimana diatur dalam pasal – pasal berikut ini :

PASAL 1

TUJUAN KOMITMEN BERSAMA

Komitmen Bersama ini bertujuan untuk memberikan Layanan bimbingan / penyuluhan konseling pra nikah dan ketahanan membina keluarga (PUSPAGA) yang cepat, praktis, dekat dan terintegrasi menuju pelayanan prima.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KOMITMEN BERSAMA

Ruang lingkup Komitmen Bersama ini meliputi :

- (1) Pelayanan bimbingan / penyuluhan konseling pra nikah dan ketahanan membina keluarga (PUSPAGA) di Kantor Kecamatan Jebres
- (2) Pemanfaatan sumber daya dan sarana prasarana PARA PIHAK

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan Komitmen Bersama Terhitung Mulai tanggal 05 September 2023

- (2) Dalam batas - batas fungsi dan tugas serta kemampuan PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menyetujui pemberian pelayanan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres setiap Hari Rabu dimulai Pukul 09.00 - 12.00 WIB.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK dan / atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Komitmen Bersama ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 6

JANGKA WAKTU, MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam hal pengawasan dilakukan oleh PIHAK KESATU selaku Pengguna Anggaran beserta satu orang pegawai yang ditunjuk sebagai PPTK di Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk staf sebagai pelaksana kegiatan.
- (3) Masa Berlaku Komitmen Bersama ini terhitung mulai tanggal 12 September 2024 sampai dengan 12 September 2026.
- (4) PARA PIHAK akan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Komitmen Bersama ini secara periodik.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya Komitmen Bersama oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (Keadaan Kahar) yaitu termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan dan hal - hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing PIHAK, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut;

- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK akan diadakan evaluasi Bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut;
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Komitmen Bersama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 8

LAIN - LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau tambahan dalam Komitmen Bersama ini akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Komitmen Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Komitmen Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan.

PASAL 9

PENUTUP

Demikian naskah Komitmen Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

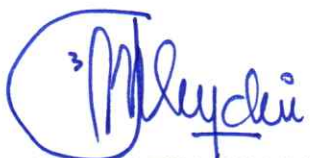
Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SURAKARTA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT



PURWANTI, SKM, M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19690810 199311 2 001

PIHAK KESATU

CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA



Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19750623 199311 1 001



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
DAN
KANTOR BPJS KESEHATAN
CABANG SURAKARTA**



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KECAMATAN JEBRES
DAN
KANTOR BPJS KESEHATAN CABANG SURAKARTA
TENTANG
PELAYANAN SETIA LARAS
(SESARENGAN TULUNG TINULUNG AGAWE PELAYANAN
KECAMATAN JEBRES DADI TATA TITIS TATAS)**

NOMOR : 7794/96-06-01/IX/2024

NOMOR : 316/KTR/VI-06/1024

Pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-09-2024) bertempat di Kantor Kecamatan Jebres, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si : Camat Jebres, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Jebres Kota Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. DEBBIE NIANITA MUSIGIASARI : Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. PIHAK KESATU adalah Kecamatan Jebres yang memiliki tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya
- b. PIHAK KEDUA adalah Kantor BPJS Kesehatan Cabang Surakarta yang fungsinya menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan SETIA LARAS (Sesarengan Tulung Tinulung Agawe Pelayanan Kecamatan Jebres Dadi Tata Titis Tatas) sebagaimana diatur dalam pasal – pasal berikut ini :

PASAL 1

TUJUAN KERJA SAMA

1. Kerja Sama ini bertujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menuju pelayanan prima
2. Membangun sinergitas dan kolaborasi masing–masing stakeholder untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan mempublikasikan inovasi Kecamatan Jebres kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Kerja sama ini meliputi :

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menyetujui pemberian pelayanan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres
2. Pemberian pelayanan yang dimaksud dalam Diktum Kesatu (1) memberikan pelayanan pendaftaran peserta baru segmen PBPU / mandiri dan kerja penerima upah, perubahan data, informasi dan pengaduan serta registrasi aplikasi mobile JKN.
3. Kegiatan – kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.



PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan Komitmen Bersama Terhitung Mulai tanggal 05 September 2023.
2. Dalam batas – batas fungsi dan tugas serta kemampuan PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
3. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menyetujui pemberian pelayanan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres setiap Hari Kamis dimulai Pukul 09.00 – 12.00 WIB.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan atas dasar pembicaraan di antara PARA PIHAK dan/atau pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak tersebut, penyelesaian diutamakan secara musyawarah

PASAL 6

PENGAWASAN

1. PIHAK KESATU dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh Camat Jebres Kota Surakarta selaku Pengguna Anggaran beserta satu orang pegawai yang ditunjuk sebagai PPTK di Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
2. PIHAK KEDUA menunjuk staf sebagai pelaksana kegiatan.
3. Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini terhitung mulai tanggal 12 September 2024 sampai dengan 12 September Tahun 2025.
4. Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan evaluasi secara periodik.



PASAL 7
REVISI KONTRAK

Atas persetujuan kedua belah pihak maka PIHAK KESATU dalam menghadapi suatu peristiwa / kesulitan dapat mengadakan revisi (adendum) kontrak

PASAL 8
LAIN – LAIN

1. Apabila hal – hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk force majeure :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perbuatan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PASAL 9
PENUTUP

Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK.

PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN KERJASAMA

PIHAK KEDUA

KEPALA
KANTOR BPJS KESEHATAN
CABANG SURAKARTA



DEBBIE NIANITA MUSIGIASARI
Senior Manager

PIHAK KESATU

CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA



Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19750623 199311 1 001



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
DAN
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) JEBRES**



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KECAMATAN JEBRES
DAN
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) JEBRES
TENTANG
PELAYANAN SETIA LARAS
(SESARENGAN TULUNG TINULUNG AGAWE PELAYANAN
KECAMATAN JEBRES DADI TATA TITIS TATAS)**

NOMOR : 780.5 / PG.06.01 / IX / 2024

NOMOR : III / KUA.II.31-02 / HM-01/09/2024

Pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-09-2024) bertempat di Kantor Kecamatan Jebres, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si : Camat Jebres, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Jebres Kota Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. GHOFAR ISMAIL, S.Ag, M.M : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Jebres, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Urusan Agama (KUA) Jebres, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Kecamatan yang memiliki tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya.

- b. PIHAK KEDUA adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, Pindah Agama, mengurus dan membangun masjid, wakaf, zakat, dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan SETIA LARAS (Sesarengan Tulung Tinulung Agawe Pelayanan Kecamatan Jebres Dadi Tata Titis Tatas) sebagaimana diatur dalam pasal – pasal berikut ini :

PASAL 1

TUJUAN KERJA SAMA

1. Kerja Sama ini bertujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menuju pelayanan prima.
2. Membangun sinergitas dan kolaborasi masing – masing stakeholder untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan mempublikasikan inovasi Kecamatan Jebres kepada masyarakat

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Kerja Sama ini meliputi :

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menyetujui pemberian pelayanan yang meliputi :
 - a. Penyampaian informasi terkait persyaratan pencatatan pernikahan, talak, cerai dan rujuk;
 - b. Konseling calon pengantin;
 - c. Pindah agama;
 - d. Pelayanan informasi terkait zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf;
 - e. Pelayanan informasi terkait izin tempat ibadah.
2. Kegiatan – kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama Terhitung Mulai tanggal 05 September 2023

2. Dalam batas – batas fungsi dan tugas serta kemampuan PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
3. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menyetujui pemberian pelayanan kepada Masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres setiap Hari Senin dimulai Pukul 09.00 – 12.00 WIB.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan atas dasar pembicaraan di antara PARA PIHAK dan / atau pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak tersebut, penyelesaian diutamakan secara musyawarah

PASAL 6

PENGAWASAN

1. PIHAK KESATU dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh Camat Jebres Kota Surakarta selaku Pengguna Anggaran beserta satu orang pegawai yang ditunjuk sebagai PPTK di Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
2. PIHAK KEDUA menunjuk staf sebagai pelaksana kegiatan.
3. Masa Berlaku Perjanjian Kerja Sama ini terhitung mulai tanggal 12 September 2023 sampai dengan 12 September 2024.
4. Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan evaluasi secara periodik.

PASAL 7

REVISI KERJA SAMA

Atas persetujuan kedua belah pihak maka PIHAK KESATU dalam menghadapi suatu peristiwa / kesulitan dapat mengadakan revisi (addendum) Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 8

LAIN – LAIN

1. Apabila hal – hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

2. Yang termasuk *force majeure* :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perbuatan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PASAL 9

PENUTUP

Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK.

PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN KERJA SAMA

PIHAK KEDUA

KEPALA
KANTOR URUSAN AGAMA JEBRES



GHOFAR ISMAIL, S.Ag,M.M
NIP. 19700101 200604 1 040

PIHAK KESATU

CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA



Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19750623 199311 1 001



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
DAN
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) JEBRES**



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KECAMATAN JEBRES
DAN
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) JEBRES
TENTANG
PELAYANAN SETIA LARAS
(SESARENGAN TULUNG TINULUNG AGAWE PELAYANAN
KECAMATAN JEBRES DADI TATA TITIS TATAS)**

NOMOR : 780.5/PG.06.01/IX/2024

NOMOR : 111/KUA.11.31.02/HM01/09/2024

Pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-09-2024) bertempat di Kantor Kecamatan Jebres, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si : Camat Jebres, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Jebres Kota Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. GHOFAR ISMAIL, S.Ag, M.M : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Jebres, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Urusan Agama (KUA) Jebres, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Kecamatan yang memiliki tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya.

- b. PIHAK KEDUA adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, Pindah Agama, mengurus dan membangun masjid, wakaf, zakat, dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan SETIA LARAS (Sesarengan Tulung Tinulung Agawe Pelayanan Kecamatan Jebres Dadi Tata Titis Tatas) sebagaimana diatur dalam pasal – pasal berikut ini :

PASAL 1

TUJUAN KERJA SAMA

1. Kerja Sama ini bertujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menuju pelayanan prima.
2. Membangun sinergitas dan kolaborasi masing – masing stakeholder untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan mempublikasikan inovasi Kecamatan Jebres kepada masyarakat

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Kerja Sama ini meliputi :

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menyetujui pemberian pelayanan yang meliputi :
 - a. Penyampaian informasi terkait persyaratan pencatatan pernikahan, talak, cerai dan rujuk;
 - b. Konseling calon pengantin;
 - c. Pindah agama;
 - d. Pelayanan informasi terkait zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf;
 - e. Pelayanan informasi terkait izin tempat ibadah.
2. Kegiatan – kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama Terhitung Mulai tanggal 05 September 2023

2. Dalam batas – batas fungsi dan tugas serta kemampuan PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
3. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menyetujui pemberian pelayanan kepada Masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres setiap Hari Senin dimulai Pukul 09.00 – 12.00 WIB.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan atas dasar pembicaraan di antara PARA PIHAK dan / atau pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.

PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak tersebut, penyelesaian diutamakan secara musyawarah

PASAL 6 PENGAWASAN

1. PIHAK KESATU dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh Camat Jebres Kota Surakarta selaku Pengguna Anggaran beserta satu orang pegawai yang ditunjuk sebagai PPTK di Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
2. PIHAK KEDUA menunjuk staf sebagai pelaksana kegiatan.
3. Masa Berlaku Perjanjian Kerja Sama ini terhitung mulai tanggal 12 September 2023 sampai dengan 12 September 2024.
4. Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan evaluasi secara periodik.

PASAL 7 REVISI KERJA SAMA

Atas persetujuan kedua belah pihak maka PIHAK KESATU dalam menghadapi suatu peristiwa / kesulitan dapat mengadakan revisi (addendum) Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 8 LAIN – LAIN

1. Apabila hal – hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

2. Yang termasuk *force majeure* :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perbuatan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PASAL 9

PENUTUP

Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK.

PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN KERJA SAMA

PIHAK KEDUA

KEPALA
KANTOR URUSAN AGAMA JEBRES



GHO FAR ISMAIL, S.Ag.M.M
NIP. 19700101 200604 1 040

PIHAK KESATU

CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA



Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19750623 199311 1 001



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
DAN
RUMAH SAKIT HERMINA
KOTA SURAKARTA**



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KECAMATAN JEBRES
DAN
RUMAH SAKIT HERMINA KOTA SURAKARTA
TENTANG
PELAYANAN SETIA LARAS
(SESARENGAN TULUNG TINULUNG AGAWE PELAYANAN
KECAMATAN JEBRES DADI TATA TITIS TATAS)**

NOMOR : 869.3 / P6.06.01 / X / 2024

NOMOR : 105 / PKJ JANGUM / RSHSL / X / 2024

Pada hari Kamis tanggal Tiga bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-10-2024) bertempat di Kantor Kecamatan Jebres, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si : Camat Jebres, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Jebres Kota Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. dr.TILDA ANDAMSARI, MARS.,
M.H., CMC. : Direktur Rumah Sakit Hermina Kota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Hermina Kota Surakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Kecamatan yang memiliki tugas membantu Walikota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya.

- b. PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Hermina Kota Surakarta yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan SETIA LARAS (Sesarengan Tulung Tinulung Agawe Pelayanan Kecamatan Jebres Dadi Tata Titis Tatas) sebagaimana diatur dalam pasal – pasal berikut ini :

PASAL 1

TUJUAN KERJA SAMA

1. Kerja Sama ini bertujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menuju pelayanan prima.
2. Membangun sinergitas dan kolaborasi masing – masing stakeholder untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan mempublikasikan inovasi Kecamatan Jebres kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Kerja Sama ini meliputi :

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menyetujui pemberian pelayanan yang meliputi :
 - a. Penyuluhan Kesehatan tentang pencegahan dan penanganan pada lansia dan masyarakat di wilayah Kecamatan Jebres;
 - b. Menyediakan narasumber (Dokter Spesialis/Dokter Umum/ Perawat) dalam kegiatan penyuluhan kesehatan yang diselenggarakan Kecamatan Jebres;
 - c. Memberikan support dalam bentuk Tim Medis apabila dibutuhkan dalam acara kegiatan Kecamatan Jebres, dan
 - d. Memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan.
2. Kegiatan – kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Dalam batas – batas fungsi dan tugas serta kemampuan PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.

2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menyetujui pemberian pelayanan kepada Masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres dan memberikan pemeriksaan kesehatan pada Hari Jum'at di Minggu terakhir setiap bulannya dimulai Pukul 09.00 – 11.00 WIB.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan atas dasar pembicaraan di antara PARA PIHAK dan / atau pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak tersebut, penyelesaian diutamakan secara musyawarah.

PASAL 6

PENGAWASAN

1. PIHAK KESATU melakukan pengawasan dengan menunjuk pejabat yang membidangi pelayanan publik.
2. PIHAK KEDUA menunjuk staf sebagai pelaksana kegiatan.
3. Masa Berlaku Perjanjian Kerja Sama ini terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan 03 Oktober 2026.
4. Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan evaluasi secara periodik.

PASAL 7

REVISI KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat direvisi apabila terdapat kejadian / kesulitan dalam pelaksanaannya atas persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 8

LAIN – LAIN

1. Apabila hal – hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

2. Yang termasuk *force majeure* :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perbuatan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PASAL 9
PENUTUP

Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK.

PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN KERJA SAMA

PIHAK KEDUA

DIREKTUR
RUMAH SAKIT HERMINA
KOTA SURAKARTA



Dr. TILDA ANDAMSARI MARS., M.H., CMC.
NIP. 20.20240601.20

PIHAK KESATU

CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA



Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750623 199311 1 001



**KOMITMEN BERSAMA
ANTARA
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
DAN
PUSKESMAS NGORESAN
TENTANG
PELAYANAN SETIA LARAS
(SESARENGAN TULUNG TINULUNG AGAWE PELAYANAN
KECAMATAN JEBRES DADI TATA TITIS TATAS)**

NOMOR : 780.9 / P6.06.01 / IX / 2024

NOMOR : KS.01 / 2383 / IX / 2024

Pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-09-2024) bertempat di Kantor Kecamatan Jebres, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si : Camat Jebres, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Jebres Kota Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. drg. SRI MAHARANI : Kepala Puskesmas Ngoresan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Ngoresan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. PIHAK KESATU adalah Kecamatan yang memiliki tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya
- b. PIHAK KEDUA adalah Puskesmas Ngoresan yang memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan operasional bidang pelayanan kesehatan tingkat dasar, pembinaan dan penggerak pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Komitmen Bersama tentang Pelayanan SETIA LARAS (Sesarengan Tulung Tinulung Agawe Pelayanan Kecamatan Jebres Dadi Tata Titis Tatas) sebagaimana diatur dalam pasal – pasal berikut ini :

PASAL 1

TUJUAN KOMITMEN BERSAMA

Komitmen Bersama ini bertujuan untuk melakukan Layanan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Komitmen Bersama ini meliputi :

- (1) Melakukan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres.
- (2) Pemanfaatan sumber daya dan sarana prasarana PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan Komitmen Bersama Terhitung Mulai tanggal 05 September 2023.
- (2) Dalam batas – batas fungsi dan tugas serta kemampuan PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menyetujui melakukan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres setiap Hari Selasa dimulai Pukul 09.00 – 12.00 WIB.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK dan / atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Komitmen Bersama ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 6
JANGKA WAKTU, MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam hal pengawasan dilakukan oleh PIHAK KESATU selaku Pengguna Anggaran beserta satu orang pegawai yang ditunjuk sebagai PPTK di Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk staf sebagai pelaksana kegiatan.
- (3) Masa Berlaku Komitmen Bersama ini terhitung mulai tanggal 12 September 2024 sampai dengan 12 September 2026.
- (4) PARA PIHAK akan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Komitmen Bersama ini secara periodik.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (Keadaan Kahar) yaitu termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing PIHAK, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut;
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK akan diadakan evaluasi Bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut;
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK

berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 8
LAIN – LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau tambahan dalam-Komitmen Bersama ini akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Komitmen Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Komitmen Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian naskah Komitmen Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

KEPALA
PUSKESMAS NGORESAN


drg. SRI MAHARANI
Penata Tk. I
NIP. 19810606 201101 2 005

PIHAK KESATU

CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA


Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19750623 199311 1 001



**KOMITMEN BERSAMA
ANTARA
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
DAN
PUSKESMAS NGORESAN
TENTANG
PELAYANAN SETIA LARAS
(SESARENGAN TULUNG TINULUNG AGAWE PELAYANAN
KECAMATAN JEBRES DADI TATA TITIS TATAS)**

NOMOR : 780.4 / Pg.06.01 / IX / 2024

NOMOR : K5.01/2383/IX/2024

Pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-09-2024) bertempat di Kantor Kecamatan Jebres, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si : Camat Jebres, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Jebres Kota Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. drg. SRI MAHARANI : Kepala Puskesmas Ngoresan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Ngoresan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. PIHAK KESATU adalah Kecamatan yang memiliki tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya
- b. PIHAK KEDUA adalah Puskesmas Ngoresan yang memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan operasional bidang pelayanan kesehatan tingkat dasar, pembinaan dan penggerak pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Komitmen Bersama tentang Pelayanan SETIA LARAS (Sesarengan Tulung Tinulung Agawe Pelayanan Kecamatan Jebres Dadi Tata Titis Tatas) sebagaimana diatur dalam pasal – pasal berikut ini :

PASAL 1

TUJUAN KOMITMEN BERSAMA

Komitmen Bersama ini bertujuan untuk melakukan Layanan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Komitmen Bersama ini meliputi :

- (1) Melakukan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres.
- (2) Pemanfaatan sumber daya dan sarana prasarana PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan Komitmen Bersama Terhitung Mulai tanggal 05 September 2023.
- (2) Dalam batas – batas fungsi dan tugas serta kemampuan PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menyetujui melakukan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres setiap Hari Selasa dimulai Pukul 09.00 – 12.00 WIB.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK dan / atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Komitmen Bersama ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 6
JANGKA WAKTU, MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam hal pengawasan dilakukan oleh PIHAK KESATU selaku Pengguna Anggaran beserta satu orang pegawai yang ditunjuk sebagai PPTK di Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk staf sebagai pelaksana kegiatan.
- (3) Masa Berlaku Komitmen Bersama ini terhitung mulai tanggal 12 September 2024 sampai dengan 12 September 2026.
- (4) PARA PIHAK akan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Komitmen Bersama ini secara periodik.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (Keadaan Kahar) yaitu termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing PIHAK, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut;
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK akan diadakan evaluasi Bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut;
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK

berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 8
LAIN – LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau tambahan dalam-Komitmen Bersama ini akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Komitmen Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Komitmen Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian naskah Komitmen Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

KEPALA
PUSKESMAS NGORESAN



PIHAK KESATU

CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA





**KOMITMEN BERSAMA
ANTARA
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
DAN
PUSKESMAS PUCANGSAWIT
TENTANG
PELAYANAN SETIA LARAS
(SESARENGAN TULUNG TINULUNG AGAWE PELAYANAN
KECAMATAN JEBRES DADI TATA TITIS TATAS)**

NOMOR : 780.2 / PG.06.01 / IX / 2024

NOMOR : KT.14 / 2643 / IX / 2024.

Pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-09-2024) bertempat di Kantor Kecamatan Jebres, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si : Camat Jebres, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Jebres Kota Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. dr. RETNOWATI : Kepala Puskesmas Pucangsawit, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Pucangsawit yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. PIHAK KESATU adalah Kecamatan yang memiliki tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya
- b. PIHAK KEDUA adalah Puskesmas Pucangsawit yang memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan operasional bidang pelayanan kesehatan tingkat dasar, pembinaan dan penggerak pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Komitmen Bersama tentang Pelayanan SETIA LARAS (Sesarengan Tulung Tinulung Agawe Pelayanan Kecamatan Jebres Dadi Tata Titis Tatas) sebagaimana diatur dalam pasal – pasal berikut ini :

PASAL 1

TUJUAN KOMITMEN BERSAMA

Komitmen Bersama ini bertujuan untuk melakukan Layanan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Komitmen Bersama ini meliputi :

- (1) Melakukan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres
- (2) Pemanfaatan sumber daya dan sarana prasarana PARA PIHAK

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan Komitmen Bersama Terhitung Mulai tanggal 05 September 2023
- (2) Dalam batas – batas fungsi dan tugas serta kemampuan PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menyetujui melakukan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres setiap Hari Selasa dimulai Pukul 09.00 – 12.00 WIB.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK dan / atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Komitmen Bersama ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 6
JANGKA WAKTU, MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam hal pengawasan dilakukan oleh PIHAK KESATU selaku Pengguna Anggaran beserta satu orang pegawai yang ditunjuk sebagai PPTK di Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk staf sebagai pelaksana kegiatan.
- (3) Masa Berlaku Komitmen Bersama ini terhitung mulai tanggal 12 September 2024 sampai dengan 12 September 2026.
- (4) PARA PIHAK akan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Komitmen Bersama ini secara periodik.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya Komitmen Bersama oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (Keadaan Kahar) yaitu termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing PIHAK, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut;
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK akan diadakan evaluasi Bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut;
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Komitmen Bersama ini oleh karena itu PARA PIHAK

berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 8
LAIN – LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau tambahan dalam Komitmen Bersama ini akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Komitmen Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Komitmen Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian naskah Komitmen Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama .

PIHAK KEDUA

KEPALA
PUSKESMAS PUCANGSAWIT



Dr. RETNOWATI

Pembina

NIP. 19720702 200604 2 005

PIHAK KESATU

CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA



Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19750623 199311 1 001



**KOMITMEN BERSAMA
ANTARA
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
DAN
PUSKESMAS PUCANGSAWIT
TENTANG
PELAYANAN SETIA LARAS
(SESARENGAN TULUNG TINULUNG AGAWE PELAYANAN
KECAMATAN JEBRES DADI TATA TITIS TATAS)**

NOMOR : 780.2/P6.0601/IX/2024
NOMOR : KT.14/2643/IX/2024

Pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-09-2024) bertempat di Kantor Kecamatan Jebres, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si : Camat Jebres, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Jebres Kota Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. dr. RETNOWATI : Kepala Puskesmas Pucangsawit, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Pucangsawit yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. PIHAK KESATU adalah Kecamatan yang memiliki tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya
- b. PIHAK KEDUA adalah Puskesmas Pucangsawit yang memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan operasional bidang pelayanan kesehatan tingkat dasar, pembinaan dan penggerak pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Komitmen Bersama tentang Pelayanan SETIA LARAS (Sesarengan Tulung Tinulung Agawe Pelayanan Kecamatan Jebres Dadi Tata Titis Tatas) sebagaimana diatur dalam pasal – pasal berikut ini :

PASAL 1

TUJUAN KOMITMEN BERSAMA

Komitmen Bersama ini bertujuan untuk melakukan Layanan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Komitmen Bersama ini meliputi :

- (1) Melakukan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres
- (2) Pemanfaatan sumber daya dan sarana prasarana PARA PIHAK

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan Komitmen Bersama Terhitung Mulai tanggal 05 September 2023
- (2) Dalam batas – batas fungsi dan tugas serta kemampuan PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menyetujui melakukan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres setiap Hari Selasa dimulai Pukul 09.00 – 12.00 WIB.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK dan / atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Komitmen Bersama ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 6
JANGKA WAKTU, MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam hal pengawasan dilakukan oleh PIHAK KESATU selaku Pengguna Anggaran beserta satu orang pegawai yang ditunjuk sebagai PPTK di Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk staf sebagai pelaksana kegiatan.
- (3) Masa Berlaku Komitmen Bersama ini terhitung mulai tanggal 12 September 2024 sampai dengan 12 September 2026.
- (4) PARA PIHAK akan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Komitmen Bersama ini secara periodik.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya Komitmen Bersama oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (Keadaan Kahar) yaitu termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing PIHAK, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut;
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK akan diadakan evaluasi Bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut;
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Komitmen Bersama ini oleh karena itu PARA PIHAK

berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 8
LAIN – LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau tambahan dalam Komitmen Bersama ini akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Komitmen Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Komitmen Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian naskah Komitmen Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama .

PIHAK KEDUA

KEPALA
PUSKESMAS PUCANGSAWIT



dr. RETNOWATI

Pembina

NIP. 19720702 200604 2 005

PIHAK KESATU

CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA



Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19750623 199311 1 001



**KOMITMEN BERSAMA
ANTARA
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
DAN
PUSKESMAS PURWODININGRATAN
TENTANG
PELAYANAN SETIA LARAS
(SESARENGAN TULUNG TINULUNG AGAWE PELAYANAN
KECAMATAN JEBRES DADI TATA TITIS TATAS)**

NOMOR : 780-~~9~~ / PG.06.01 / IX / 2024

NOMOR : KS.02/1371/IX/2024

Pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-09-2024) bertempat di Kantor Kecamatan Jebres, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si : Camat Jebres, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Jebres Kota Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. dr. BAYU SARWA EDHI HADI : Kepala Puskesmas Purwodiningratan, SARASWANTO dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Purwodiningratan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Kecamatan yang memiliki tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya

- b. PIHAK KEDUA adalah Puskesmas Purwodiningratan yang memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan operasional bidang pelayanan kesehatan tingkat dasar, pembinaan dan penggerak pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Komitmen Bersama tentang Pelayanan SETIA LARAS (Sesarengan Tulung Tinulung Agawe Pelayanan Kecamatan Jebres Dadi Tata Titis Tatas) sebagaimana diatur dalam pasal – pasal berikut ini :

PASAL 1

TUJUAN KOMITMEN BERSAMA

Komitmen Bersama ini bertujuan untuk melakukan Layanan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Komitmen Bersama ini meliputi :

- (1) Melakukan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres
- (2) Pemanfaatan sumber daya dan sarana prasarana PARA PIHAK

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan Komitmen Bersama Terhitung Mulai tanggal 05 September 2023.
- (2) Dalam batas – batas fungsi dan tugas serta kemampuan PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menyetujui melakukan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres setiap Hari Selasa dimulai Pukul 09.00 – 12.00 WIB.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK dan / atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Komitmen Bersama ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 6
JANGKA WAKTU, MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam hal pengawasan dilakukan oleh PIHAK KESATU selaku Pengguna Anggaran beserta satu orang pegawai yang ditunjuk sebagai PPTK di Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk staf sebagai pelaksana kegiatan.
- (3) Masa Berlaku Komitmen Bersama ini terhitung mulai tanggal 12 September 2024 sampai dengan 12 September 2026.
- (4) PARA PIHAK akan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Komitmen Bersama ini secara periodik.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya Komitmen Bersama oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (Keadaan Kahar) yaitu termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing PIHAK, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut;
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK akan diadakan evaluasi Bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut;
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Komitmen Bersama ini oleh karena itu PARA PIHAK

berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 8
LAIN – LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau tambahan dalam Komitmen Bersama ini akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Komitmen Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Komitmen Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian naskah Komitmen Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

KEPALA
PUSKESMAS PURWODININGRATAN



dr. BAYU SARWA EDHI HADI SARASWANTO

Penata Tk.I

NIP.19761029 200902 1 002

PIHAK KESATU

CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA



Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19750623 199311 1 001



**KOMITMEN BERSAMA
ANTARA
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
DAN
PUSKESMAS PURWODININGRATAN
TENTANG
PELAYANAN SETIA LARAS
(SESARENGAN TULUNG TINULUNG AGAWE PELAYANAN
KECAMATAN JEBRES DADI TATA TITIS TATAS)**

NOMOR : 780-3 / P6-06.01 / IX / 2024

NOMOR : KS-02/1371 / IX / 2024

Pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-09-2024) bertempat di Kantor Kecamatan Jebres, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si : Camat Jebres, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Jebres Kota Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. dr. BAYU SARWA EDHI HADI : Kepala Puskesmas Purwodiningratan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Purwodiningratan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
SARASWANTO

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Kecamatan yang memiliki tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya

- b. PIHAK KEDUA adalah Puskesmas Purwodiningratan yang memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan operasional bidang pelayanan kesehatan tingkat dasar, pembinaan dan penggerak pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Komitmen Bersama tentang Pelayanan SETIA LARAS (Sesarengan Tulung Tinulung Agawe Pelayanan Kecamatan Jebres Dadi Tata Titis Tatas) sebagaimana diatur dalam pasal – pasal berikut ini :

PASAL 1

TUJUAN KOMITMEN BERSAMA

Komitmen Bersama ini bertujuan untuk melakukan Layanan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Komitmen Bersama ini meliputi :

- (1) Melakukan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres
- (2) Pemanfaatan sumber daya dan sarana prasarana PARA PIHAK

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan Komitmen Bersama Terhitung Mulai tanggal 05 September 2023.
- (2) Dalam batas – batas fungsi dan tugas serta kemampuan PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menyetujui melakukan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres setiap Hari Selasa dimulai Pukul 09.00 – 12.00 WIB.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK dan / atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Komitmen Bersama ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 6

JANGKA WAKTU, MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam hal pengawasan dilakukan oleh PIHAK KESATU selaku Pengguna Anggaran beserta satu orang pegawai yang ditunjuk sebagai PPTK di Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk staf sebagai pelaksana kegiatan.
- (3) Masa Berlaku Komitmen Bersama ini terhitung mulai tanggal 12 September 2024 sampai dengan 12 September 2026.
- (4) PARA PIHAK akan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Komitmen Bersama ini secara periodik.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya Komitmen Bersama oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (Keadaan Kahar) yaitu termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing PIHAK, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut;
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK akan diadakan evaluasi Bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut;
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Komitmen Bersama ini oleh karena itu PARA PIHAK

berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 8
LAIN – LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau tambahan dalam Komitmen Bersama ini akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Komitmen Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Komitmen Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian naskah Komitmen Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

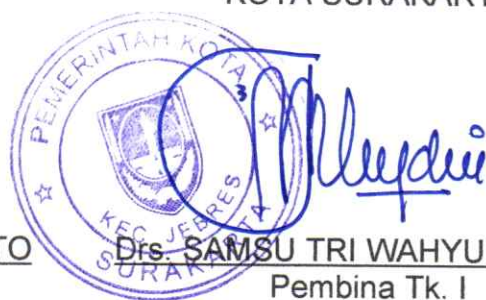
KEPALA
PUSKESMAS PURWODININGRATAN



dr. BAYU SARWA EDHI HADI SARASWANTO
Penata Tk.I
NIP.19761029 200902 1 002

PIHAK KESATU

CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA



Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750623 199311 1 001



**KOMITMEN BERSAMA
ANTARA
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
DAN
PUSKESMAS SIBELA
TENTANG
PELAYANAN SETIA LARAS
(SESARENGAN TULUNG TINULUNG AGAWE PELAYANAN
KECAMATAN JEBRES DADI TATA TITIS TATAS)**

NOMOR : 780.1 / PG.06.01 / IX / 2024

NOMOR : KS 05.04 / 1777 / IX / 2024

Pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-09-2024) bertempat di Kantor Kecamatan Jebres, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si : Camat Jebres, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Jebres Kota Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. dr. HARYANTI KATRINI : Kepala Puskesmas Sibela, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Sibela yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
MULYANINGRUM

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Kecamatan yang memiliki tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya

- b. PIHAK KEDUA adalah Puskesmas Sibela yang memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan operasional bidang pelayanan kesehatan tingkat dasar, pembinaan dan penggerak pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Komitmen Bersama tentang Pelayanan SETIA LARAS (Sesarengan Tulung Tinulung Agawe Pelayanan Kecamatan Jebres Dadi Tata Titis Tatas) sebagaimana diatur dalam pasal – pasal berikut ini :

PASAL 1

TUJUAN KOMITMEN BERSAMA

Komitmen Bersama ini bertujuan untuk melakukan layanan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres

PASAL 2

RUANG LINGKUP KOMITMEN BERSAMA

Ruang lingkup Komitmen Bersama ini meliputi :

- (1) Melakukan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres
- (2) Pemanfaatan sumber daya dan sarana prasarana PARA PIHAK

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan Komitmen Bersama Terhitung Mulai tanggal 05 September 2023.
- (2) Dalam batas – batas fungsi dan tugas serta kemampuan PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menyetujui melakukan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres setiap Hari Selasa dimulai Pukul 09.00 - 12.00 WIB.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK dan / atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Komitmen Bersama ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 6
JANGKA WAKTU, MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam hal pengawasan dilakukan oleh PIHAK KESATU selaku Pengguna Anggaran beserta satu orang pegawai yang ditunjuk sebagai PPTK di Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk staf sebagai pelaksana kegiatan.
- (3) Masa Berlaku Komitmen Bersama ini terhitung mulai tanggal 12 September 2024 sampai dengan 12 September 2026.
- (4) PARA PIHAK akan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Komitmen Bersama ini secara periodik.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya Komitmen Bersama oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (Keadaan Kahar) yaitu termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing PIHAK, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut;
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK akan diadakan evaluasi Bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut;
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Komitmen Bersama ini oleh karena itu PARA PIHAK

berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 8
LAIN – LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau tambahan dalam Komitmen Bersama ini akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Komitmen Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Komitmen Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian naskah Komitmen Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

KEPALA
PUSKESMAS SIBELA


dr. HARYANTI KATRINI MULYANINGRUM
Pembina
NIP.19800408 201101 2 005

PIHAK KESATU

CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA


Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750623 199311 1 001



**KOMITMEN BERSAMA
ANTARA
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
DAN
PUSKESMAS SIBELA
TENTANG
PELAYANAN SETIA LARAS
(SESARENGAN TULUNG TINULUNG AGAWE PELAYANAN
KECAMATAN JEBRES DADI TATA TITIS TATAS)**

NOMOR : 780.1/PG.06.01/IX/2024

NOMOR : K5.05.04/1777 / IX/2024

Pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-09-2024) bertempat di Kantor Kecamatan Jebres, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si : Camat Jebres, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Jebres Kota Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. dr. HARYANTI KATRINI : Kepala Puskesmas Sibela, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Sibela yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
MULYANINGRUM

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Kecamatan yang memiliki tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya

- b. PIHAK KEDUA adalah Puskesmas Sibela yang memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan operasional bidang pelayanan kesehatan tingkat dasar, pembinaan dan penggerak pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Komitmen Bersama tentang Pelayanan SETIA LARAS (Sesarengan Tulung Tinulung Agawe Pelayanan Kecamatan Jebres Dadi Tata Titis Tatas) sebagaimana diatur dalam pasal – pasal berikut ini :

PASAL 1

TUJUAN KOMITMEN BERSAMA

Komitmen Bersama ini bertujuan untuk melakukan layanan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres

PASAL 2

RUANG LINGKUP KOMITMEN BERSAMA

Ruang lingkup Komitmen Bersama ini meliputi :

- (1) Melakukan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres
- (2) Pemanfaatan sumber daya dan sarana prasarana PARA PIHAK

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan Komitmen Bersama Terhitung Mulai tanggal 05 September 2023.
- (2) Dalam batas – batas fungsi dan tugas serta kemampuan PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menyetujui melakukan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Jebres setiap Hari Selasa dimulai Pukul 09.00 - 12.00 WIB.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK dan / atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Komitmen Bersama ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 6
JANGKA WAKTU, MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam hal pengawasan dilakukan oleh PIHAK KESATU selaku Pengguna Anggaran beserta satu orang pegawai yang ditunjuk sebagai PPTK di Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk staf sebagai pelaksana kegiatan.
- (3) Masa Berlaku Komitmen Bersama ini terhitung mulai tanggal 12 September 2024 sampai dengan 12 September 2026.
- (4) PARA PIHAK akan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Komitmen Bersama ini secara periodik.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya Komitmen Bersama oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (Keadaan Kahar) yaitu termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing PIHAK, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut;
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK akan diadakan evaluasi Bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut;
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Komitmen Bersama ini oleh karena itu PARA PIHAK

berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 8
LAIN – LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau tambahan dalam Komitmen Bersama ini akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Komitmen Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Komitmen Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian naskah Komitmen Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

KEPALA
PUSKESMAS SIBELA



dr. HARYANTI KATRINI MULYANINGRUM

Pembina

NIP.19800408 201101 2 005

PIHAK KESATU

CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA



Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19750623 199311 1 001